



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Heri Bin Nur Amba;**
2. Tempat lahir : Dengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lau, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Heri Bin Nur Amba ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa Heri Bin Nur Amba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Andi Radianto, S.H., /M. Said Salama, SH, /Andi Maksim Akib, SH., Dkk** dari LBH Lipang Takalar (*Justice For All*), berdasarkan Surat penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 1/Pen.Pid/2020/PN Tka, tertanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI Bin NUR AMBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI Bin NUR AMBA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** Penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan pidana penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*), melainkan mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HERI Bin NUR AMBA** pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Borongtala Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Borongtala Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Takalar telah menangkap saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding (perkara masing-masing saksi telah memperoleh kekuatan hukum tetap/Inkracht) dimana pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang sementara dipegang oleh saksi Musliadi Alias Adi di ditangan kanannya, dan ketika saksi Musliadi Alias Adi dan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding diinterogasi dari mana ia peroleh barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, saksi Musliadi Alias Adi dan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding mengakui barang bukti sabu-sabu tersebut mereka peroleh dari Terdakwa, dan atas informasi tersebut kemudian Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Takalar selanjutnya melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya namun saat itu Terdakwa tidak berada dirumahnya. Dan pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa akhirnya berhasil di tangkap dirumah mertuanya yang bertempat di Lingkungan Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar;
- Bahwa seminggu sebelum saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Takalar Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding dan saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar pada Bulan Maret 2020, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita ketika itu saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding ditelpon oleh Lk. Allang Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi Herman dengan menggunakan sepeda motor kemudian pergi kerumah Lk. Allang di Dusun Borongtala Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dan ketika dalam perjalanan saksi Herman bertemu dengan saksi Musliadi Alias Adi didepan rumahnya lalu mengajak saksi Musliadi Alias Adi ikut kerumah Lk. Allang, dan sekitar pukul

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wita saksi Herman dan saksi Musliadi Alias Adi tiba dirumah Lk. Allang kemudian mereka bertemu lalu Lk. Allang memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Musliadi Alias Adi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Lk. Allang menyuruh saksi Herman dan saksi Musliadi Alias Adi menemui Terdakwa di pertigaan patung ayam yang bertempat di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar karena Lk. Allang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa melalui via telpn untuk janji bertemu ditempat tersebut, kemudian saksi Herman dan saksi Musliadi Alias Adi berbohongan sepeda motor pergi ketempat tersebut, dan setibanya disana saksi Musliadi Alias Adi langsung turun dari sepeda motor dan menemui Terdakwa yang sudah menunggu ditempat tersebut setelah itu saksi Musliadi Alias Adi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) saset plastik narkoba jenis sabu-sabu diatas tembok patung ayam tersebut lalu saksi Musliadi Alias Adi mengambil 1 (satu) saset plastik narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah itu saksi Musliadi Alias Adi dan saksi Herman pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Lk. Allang.

- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I kepada saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3351/NNF/VIII/2020 pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMD, Subono Soekiman, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa Nomor Barang Bukti 7442/2020/NNF, berupa Urin Terdakwa HERI Bin NUR AMBA adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba (*Negatif Narkoba*). Terdapat **catatan** bahwa Barang Bukti lain berupa Kristal bening dan alat Narkoba dengan hasil **Positif Metamfetamina**, dapat dilihat pada **No. Lab : 1596/NNF/III/2020. (terlampir dalam berkas perkara).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HERI Bin NUR AMBA** pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Borongtala Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding dan saksi Musliadi Alias Adi di pertigaan patung ayam yang bertempat di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, dimana pada saat itu Terdakwa yang menguasai 1 (satu) saset plastik narkotika jenis sabu-sabu kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Musliadi Alias Adi setelah itu saksi Herman dan saksi Musliadi Alias Adi langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju kerumah Lk. Allang di Dusun Borongtala Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, dan pada saat dalam perjalanan saksi Herman dan saksi Musliadi Alias Adi diberhentikan oleh beberapa orang anggota dari Kepolisian Reserse Narkoba lalu saksi Herman dan saksi Musliadi Alias Adi diperiksa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang oleh saksi Musliadi Alias Adi ditangan kanannya dan setelah saksi Musliadi Alias Adi diinterogasi dan mengakui sabu-sabu tersebut ia peroleh dari Terdakwa, selanjutnya saksi Herman dan saksi Musliadi Alias Adi beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Takalar untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3351/NNF/VIII/2020 pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa Nomor Barang Bukti 7442/2020/NNF, berupa Urin Terdakwa HERI Bin NUR AMBA adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika (*Negatif Narkotika*). Terdapat Catatan bahwa Barang Bukti lain berupa Kristal bening dan alat Narkotika dengan hasil **Positif Metamfetamina**, dapat dilihat pada **No. Lab: 1596/NNF/III/2020. (terlampir dalam berkas perkara)**;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jaya Bin H. Sabaking Dg. Gata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, tepatnya di rumah mertuanya di Lingk. Biring Balang, Kel. Bajeng, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap saksi Herman dan saksi Musliadi pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 wita, tepatnya di Dusun Borongtala, Desa Bontokassi, Kec. Galesong Selatan, kab. Takalar, dan dipenangkapan tersebut telah ditemukan 1 (satu) sachet yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa keterangan dari saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding bahwa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa keterangan dari saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan, pencarian dan penyelidikan terhadap Terdakwa yang ternyata Terdakwa sudah tidak ada dirumahnya, maka setelah ditangkapnya saksi Herman dan saksi Musliadi Terdakwa dinyatakan DPO hingga akhirnya Terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak mengakui jika saksi Herman dan saksi Musliadi mendapatkan yang diduga narotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa setelah diperiksa oleh penyidik Terdakwa akhirnya mengakui jika yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dijual kepada saksi Heran dan saksi Musliadi yang kemudian ditemukan saat penangkapan terhadap saksi Herman dan saksi Musliadi;

- Bahwa Terdakwa menyatakan jika yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Sapiria, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual kembali dengan cara memisahkan dan memasukkan kedalam sachet-sachet sehingga memperoleh keuntungan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah dimana Terdakwa tidak pernah merasa memberikan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut terhadap saksi Herman dan saksi Musliadi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **SYAMSUADI Bin DAHLAN DG NGALLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, tepatnya di rumah mertuanya di Lingk. Biring Balang, Kel. Bajeng, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap saksi Herman dan saksi Musliadi pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 wita, tepatnya di Dusun Borongtala, Desa Bontokassi, Kec. Galesong Selatan, kab. Takalar, dan dipenangkapan tersebut telah ditemukan 1 (satu) sachet yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan dari saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding bahwa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa keterangan dari saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan, pencarian dan penyelidikan terhadap Terdakwa yang ternyata Terdakwa sudah tidak ada dirumahnya, maka setelah ditangkapnya saksi Herman dan saksi Musliadi Terdakwa dinyatakan DPO hingga akhirnya Terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak mengakui jika saksi Herman dan saksi Musliadi mendapatkan yang diduga narotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa oleh penyidik Terdakwa akhirnya mengakui jika yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dijual kepada saksi Heran dan saksi Musliadi yang kemudian ditemukan saat penangkapan terhadap saksi Herman dan saksi Musliadi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan jika yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Sapiria, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali dengan cara memisahkan dan memasukkan kedalam sachet-sachet sehingga memperoleh keuntungan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah dimana Terdakwa tidak pernah merasa memberikan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut terhadap saksi Herman dan saksi Musliadi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi MUSLIADI ALIAS ADI Bin GUNTUR DG. NYALLANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena ditangkapnya Terdakwa oleh rekan-rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu;
- Bahwa saksi saat ini berstatus sebagai Narapidana kasus Nakotika dan sedang menjalani hukuman selama 4 Tahun di Lapas Klas II Kab. Takalar;
- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian bersama dengan saksi Herman Bin Nurdin Dg. Nudding pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Borongtala Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat di tangkap bersama dengan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dan saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 15.30 wita saat saksi sedang berdiri-berdiri dipinggir jalan atau tepatnya didepan rumah orangtua saksi di Dusun Salekowa Desa Sanrobone Kec. Sanrobone Kab Takalar saksi bertemu dengan saksi Herman dan kemudian mengajak saksi untuk kerumah Lk. ALLANG (DPO), dan selanjutnya saksi pun pergi bersama saksi Herman dengan mengendarai sepeda motor dan setelah diperjalanan saksi diberitahu oleh saksi Herman bahwa kami berdua akan diajak oleh Lk. ALLANG untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu bersama, dan sekira pukul 16.00 wita saksi pun tiba dirumah Lk. ALLANG di Dusun Borongtala, Desa Bontokassi, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar dan saat itu Lk. ALLANG kemudian memberi saksi uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu lalu Lk. ALLANG mengatakan agar saksi pergi menemui Terdakwa di pertigaan patung ayam Desa Sanrobone, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar karena sebelumnya sudah dihubungi oleh Lk.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALLANG,

- Bahwa selanjutnya atas perintah Lk. Allang saksi berangkat bersama saksi Herman menuju Desa Sanrobone, dan sekira pukul 16.30 wita saksi pun tiba bersama saksi Herman di pertigaan patung ayam Desa Sanrobone, saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa meletakkan yang diduga narkoba jenis sabu di tembok patung ayam tersebut kemudian saksi mengambilnya setelah itu saksi bersama saksi Herman menuju pulang ke rumah Lk. Allang, namun diperjalanan diberhentikan oleh Polisi dan ditangkap bersama dengan saksi Herman;
- Bahwa ketika saksi diinterogasi tentang barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ketika itu, saksi mengatakan benar saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa lah yang saksi temui di pertigaan patung ayam Desa Sanrobone, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar ketika itu;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum saksi di tangkap saksi juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak ada 3 (tiga) kali masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana 2 (dua) kali atas perintah Lk. Allang dan yang satu kali atas pembelian saksi Herman untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah dimana Terdakwa tidak pernah merasa memberikan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut terhadap saksi di patung ayam tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi HERMAN Bin NURDIN DG. NUDDING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena ditangkapnya Terdakwa oleh rekan-rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu;
- Bahwa saksi saat ini berstatus sebagai Narapidana kasus Nakotika dan sedang menjalani hukuman selama 4 Tahun di Lapas Klas II Kab. Takalar;
- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian bersama dengan saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Borongtala Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;

- Bahwa pada saat di tangkap bersama dengan saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 15.30 wita saat saksi sedang berdiri-dipinggir jalan atau tepatnya didepan rumah orangtua saksi di Dusun Salekowa Desa Sanrobone Kec. Sanrobone Kab Takalar saksi bertemu dengan saksi Herman dan kemudian mengajak saksi untuk kerumah Lk. ALLANG (DPO), dan selanjutnya saksi pun pergi bersama saksi Musliadi dengan mengendarai sepeda motor dan setelah diperjalanan saksi diberitahu oleh saksi Herman bahwa kami berdua akan diajak oleh Lk. ALLANG untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu bersama, dan sekira pukul 16.00 wita saksi pun tiba dirumah Lk. ALLANG di Dusun Borongtala, Desa Bontokassi, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar dan saat itu Lk. ALLANG kemudian memberi saksi uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu lalu Lk. ALLANG mengatakan agar saksi pergi menemui Terdakwa di pertigaan patung ayam Desa Sanrobone, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar karena sebelumnya sudah dihubungi oleh Lk. ALLANG,
- Bahwa selanjutnya atas perintah Lk. Allang saksi berangkat bersama saksi Musliadi menuju Desa Sanrobone, dan sekira pukul 16.30 wita saksi pun tiba bersama saksi Musliadi di pertigaan patung ayam Desa Sanrobone, saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa meletakkan yang diduga narkotika jenis sabu di tembok patung ayam tersebut kemudian saksi Musliadi mengambilnya setelah itu saksi bersama saksi Musliadi menuju pulang ke rumah Lk. Allang, namun diperjalanan diberhentikan oleh Polisi dan ditangkap bersama dengan saksi Musliadi;
- Bahwa ketika saksi diinterogasi tentang barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ketika itu, saksi mengatakan saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa lah yang saksi temui di pertigaan patung ayam Desa Sanrobone, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar ketika itu;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum saksi di tangkap saksi juga pernah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak ada 3 (tiga) kali masing-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana 2 (dua) kali atas perintah Lk. Allang dan yang satu kali atas pembelian saksi Herman untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah dimana Terdakwa tidak pernah merasa memberikan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut terhadap saksi di patung ayam tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Takalar pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Lingkungan Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas penunjukan dari saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding karena pernah menjual narkoba jenis sabu kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa jelaskan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ketika saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding ditangkap adalah bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Herman Bin Nurdin Dg. Nudding sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Saksi Herman sebanyak 1 (satu) kali seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kepada saksi Musliadi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing atas perintah dari Lk. Allang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu didaerah Sapiria, kota Makassar sebanyak 2 (dua) kali dari orang yang tidak dikenal dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melalui komunikasi handphone untuk mengarahkan tempat mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset berisi 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual kembali sabu-sabu tersebut dalam saset yang lebih kecil dan jika habis terjual terdakwa memperoleh Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sudah 5 (lima) tahun lamanya sedangkan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual, membeli, memiliki serta mengkonsumsi narkoba dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa Terdakwa ketika mengetahui dicari oleh anggota kepolisian kabupaten takalar Terdakwa kemudian bersembunyi dan tinggal di kota makassar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya telah menjual narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 3351/NNF/VIII/2020 pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa Nomor Barang Bukti 7442/2020/NNF, berupa Urin Terdakwa HERI Bin NUR AMBA adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba (Negatif Narkoba). Terdapat catatan bahwa Barang Bukti lain berupa Kristal bening dan alat Narkoba dengan hasil Positif Metamfetamina, dapat dilihat pada No. Lab: 1596/NNF/III/2020 (*terlampir dalam berkas perkara*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Takalar pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Lingkungan Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap saksi Herman dan saksi Musliadi pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 wita, tepatnya di Dusun Borongtala, Desa Bontokassi, Kec. Galesong Selatan, kab. Takalar, dan dipenangkapan tersebut telah ditemukan 1 (satu) sachet yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin DG. Nudding memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin Dg. Nudding sebanyak;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Saksi Herman sebanyak 1 (satu) kali seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kepada saksi Musliadi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing atas perintah dari Lk. Allang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu didaerah Sapiria, kota Makassar sebanyak 2 (dua) kali dari orang yang tidak dikenal dan hanya melalui kominukasi handphone untuk mengarahkan tempat mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset berisi 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali sabu-sabu tersebut dalam saset yang lebih kecil dan jika habis terjual terdakwa memperoleh Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3351/NNF/VIII/2020 pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMD, Subono Soekiman, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan H. Yusuf Suprpto, SH,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Nomor Barang Bukti 7442/2020/NNF, berupa Urin Terdakwa HERI Bin NUR AMBA adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika (Negatif Narkotika). Terdapat catatan bahwa Barang Bukti lain berupa Kristal bening dan alat Narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina, dapat dilihat pada No. Lab : 1596/NNF/III/2020 (*terlampir dalam berkas perkara*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Heri Bin Nur Amba** sebagai Terdakwa ke persidangan dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat, selanjutnya Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis



Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa rumusan unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara elemen unsur "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) elemen unsur tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2



(dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Takalar pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Lingkungan Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, berdasarkan pengembangan atas penangkapan sebelumnya terhadap saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin Dg. Nudding pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 dan dipenangkapan tersebut telah ditemukan 1 (satu) sachet yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin Dg. Nudding memperoleh 1 (satu) saset plastik yang diduga berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Herman Bin Nurdin Dg. Nudding sebanyak 1 (satu) kali seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kepada saksi Musliadi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing atas perintah dari Lk. Allang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli didaerah Sapia, kota Makassar sebanyak 2 (dua) kali dari orang yang tidak dikenal dan hanya melalui komunikasi handphone untuk mengarahkan tempat mengambil barang yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset berisi 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual kembali sabu-sabu tersebut dalam saset yang lebih kecil dan jika habis terjual terdakwa memperoleh Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu-sabu ataupun Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan diatas adalah perbuatan yang tidak memiliki hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang disita dari penangkapan terhadap saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin Dg. Nudding yang mana barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 3351/NNF/VIII/2020 pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa Nomor Barang Bukti 7442/2020/NNF, berupa Urin Terdakwa HERI Bin NUR AMBA adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika (Negatif Narkotika). Terdapat catatan bahwa Barang Bukti lain berupa Kristal bening dan alat Narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina, dapat dilihat pada No. Lab: 1596/NNF/III/2020 (*terlampir dalam berkas perkara*), sehingga telah terbukti bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan terhadap saksi Musliadi Alias Adi Bin Guntur Dg. Nyallang dan saksi Herman Bin Nurdin Dg. Nudding yang mana barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa adalah **Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang paling tepat disandarkan pada perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah **"tanpa hak menjual**

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tka



narkotika Golongan I" dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya, dan mengingat berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ternyata dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan kesehatan generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Bin Nur Amba** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Safwan, S.H., Dennis Reymond Sinay, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurhikmah Amiyama, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Andi Sulkifli Herman, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tka



Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah Amiyama, S.H.